BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 127.A /KPTS/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan Staf Khusus yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat memerlukan perhatian khusus agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang–undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **MASRI HAMJA** sebagai Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KEDUA : Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Bulan Oktober sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.

KETIGA : Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.

KEEMPAT : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran Rp. **5.000.000**,- (Lima Juta Rupiah).

KELIMA : Staf Khusus Bupati bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

KEENAM : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah diberikan biaya perjalanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarakan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.

KETUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
b. Membantu merancang strategi pengembangan sistem digital pemerintahan daerah (e-government).
c. Mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
d. Memberikan masukan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah.
e. Mengkaji dan merekomendasikan inovasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
f. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
g. Menyampaikan laporan, masukan, serta evaluasi berkala kepada Bupati mengenai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten Halmahera Barat.

KEDELAPAN : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KESEMBILAN : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kabag Umum, Perencannan & Keungan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.